



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 60/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013**

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI
PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang
- a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf I Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 104 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825);
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-019-964931/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-964931/2013 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Untuk Pasangan Calon Yang Diajukan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 Tentang Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Dukungan Paling Rendah Untuk Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
 5. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tanggal 3 Agustus 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 82/BA/VIII/2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013.
- KEDUA : Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Sungai Raya
Pada Tanggal 3 Agustus 2013

KETUA,

Ttd

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,



INDRA YATI

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya
Nomor : 60/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013
Tanggal : 3 Agustus 2013

**PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
TAHUN 2013**


NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK / GABUNGAN PARTAI POLITIK / PERSEORANGAN	JUMLAH DAN PERSENTASE SUARA SAH / KURSI / JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN
BUPATI	WAKIL BUPATI		
H. Rusman Ali, SH	Drs. Hermanus, M.Si	- Partai Amanat Nasional - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan - Partai Bintang Reformasi	14 Kursi (31,11%)
Djohansyah	Ahok Angking	- Partai Demokrasi Kebangsaan - Partai Demokrat	7 Kursi (15,56%)
H. Muda Mahendrawan, SH	Ir. H. Suharjo, MMA	Perseorangan	87.550 Dukungan (14.17 %) 9 Kecamatan
David Maryansyah, S.Sos	Hasbulloh, SH	- Partai Kedaulatan - Partai Kebangkitan Bangsa - Partai Nasional Indonesia Marhaenisme - Partai Demokrasi Pembaruan - Partai Matahari Bangsa - Partai Republik Nusantara - Partai Bulan Bintang - Partai Kasih Demokrasi Indonesia - Partai Kebangkitan Nasional Ulama - Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia	41.087 Suara Sah (18,41%)
Drs. Kamaruzzaman, MM	Andi Salmah	- Partai Peduli Rakyat Nasional - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia - Partai Golongan Karya	8 Kursi (17,78%)

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada Tanggal 3 Agustus 2013

KETUA,

Ttd,

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI